

**TINJAUAN HUKUM PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MENGAWASI PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI
KREDIT SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI NASABAH
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

ABSTRAK

Dewasa ini, penggunaan klausula baku sudah menjadi hal yang lazim di dalam praktik bisnis, termasuk di dalam praktik penyaluran kredit oleh bank kepada nasabahnya. Penggunaan klausula baku seringkali menempatkan nasabah (konsumen) pada posisi yang lemah dan dirugikan. Di Indonesia, terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi untuk mengatur, membina, mengawasi aktivitas lembaga perbankan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan antara bank dan nasabah dalam pemberlakuan klausula baku dalam perjanjian kredit, akibat hukum yang dapat dikenakan bagi bank atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang klausula baku, dan peranan OJK dalam kaitannya dengan perlindungan hak nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan metode ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan dan kepustakaan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07.2014 tentang Perjanjian Baku). Dalam hal ini, dilakukan analisis terhadap asas hukum dan kaidah hukum dikaitkan dengan fakta dan kasus konkret. Sebagian data diperoleh dari studi pustaka. Di samping itu, studi lapangan juga dilakukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa kedudukan antara bank dan nasabah tidak seimbang. Akibat hukum dari pemberlakuan klausula baku dalam perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu pembatalan klausula baku berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dijatuhkannya sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi hak nasabah, OJK berperan dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik aktivitas lembaga perbankan.

Dalam kaitannya dengan pemberlakuan klausula baku, apabila nasabah merasa dirugikan, maka nasabah dapat melaporkan masalah tersebut kepada OJK dan OJK akan menindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan sampai dengan pemberian sanksi. Sampai saat ini, tindakan yang sudah dilakukan dengan baik sebagai upaya memberikan perlindungan kepada nasabah adalah tindakan pengaturan dan pemberian sanksi. OJK telah mengeluarkan aturan terkait dengan perlindungan konsumen dan melakukan penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi, namun OJK belum melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan secara maksimal. Saran yang diberikan, agar pemerintah dapat melengkapi berbagai peraturan terkait dengan perlindungan konsumen dan OJK dapat lebih melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen.

Kata kunci : OJK, klausula baku, perjanjian kredit, perlindungan konsumen.

***LEGAL REVIEW OFFINANCIAL SERVICE AUTHORITY'S ROLE IN SUPERVISING
APPLICATION OF STANDARDIZED CLAUSUL IN CREDIT TRANSACTION AS
EFFORT OF PROTECTING CONSUMERS RELATED WITH LAW NUMBER 21 OF
2011 ABOUT FINANCIAL SERVICE AUTHORITY***

ABSTRACT

Nowadays, the use of standardized clauses already become things which are prevalent at business practice, including in credit distribution practice between bank and customers. The use of standardized clauses often put customers (consumers) at weak position and be harmed. In Indonesia, there is Financial Services Authority which have function for regulating, educating, supervising the activity of bank. This research examines about the position of consumers and bank in credit transaction, legal consequences which bank can get in violation against rule of the law about standardized clauses, and the role of financial services authority associated with consumer's right protection.

This thesis is focused on juridical normative method. Based on this method, researcher uses secondary data such like Indonesian Civil Code, Law on Banking, Law on Consumer Protection, and such kind of regulations. Legal principles and norm are analyzed, related to cases and facts. Data collection is also supported by field research. Conclusions that got from this research, position between bank and customers is not balanced each other. Based on applicable law, bank which do breaking rules about standardized clauses on credit transaction can get civil, administrative, and criminal sanction. As the effort for protecting consumers, financial services authority has roles in regulating, supervising, examining and investigating the activity of banks.

Related with the use of standardized clauses, if costumers feel harmed, then customers can report the problem to financial services authority and then financial services authority will follow up with examination until granting sanctions. Result from this research, based on author's opinion, financial services authority already done action as ordered by laws, but still must have to complete some regulations, and increase educating and supervising actions in order to prevent customer's loss.

Keyword: ***financial services authority, standardized clauses, credit loan contract, consumers protection.***

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian

Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing

Lembar Persetujuan Panitia Sidang

Abstrak i

Abstract ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II PENGATURAN BANK DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Pengaturan Bank dalam Sistem Hukum Indonesia	
1. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Lembaga Perbankan.....	22
2. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perbankan.....	23
3. Tinjauan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.....	29
B. Pengaturan Lembaga Pengawas Keuangan di Indonesia	
1. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	33
2. Bank Indonesia.....	35
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	38
C. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Lembaga Keuangan Bank.....	52

BAB III TINJAUAN TERHADAP PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT

A. Pengertian dan Asas-Asas Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	59
2. Asas-asas suatu Perjanjian	61
B. Perjanjian Kredit dalam Aktivitas Bank sebagai Lembaga Keuangan	
1. Pengertian Perjanjian Kredit	63
2. Proses Pemberian Kredit	64
3. Prosedur Pemberian Kredit oleh Bank kepada Nasabah	68
C. Perkembangan Klausula Baku di dalam Pembuatan Perjanjian di Indonesia	
1. Pengertian Klausula Baku, Perjanjian Baku, dan Kontrak Baku (<i>Standard Contract</i>)	74
2. Asas-asas Hukum Perjanjian yang disimpangi dengan diberlakukannya Klausula Baku	77
D. Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan	
1. Perkembangan Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan	78
2. Substansi Perjanjian Kredit dalam Praktik Perkreditan	83
3. Penggunaan Klausula Baku dalam Praktik Perbankan	86

**BAB IV : ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MENGAWASI PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU DALAM
TRANSAKSI KREDIT SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI
NASABAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

A. Analisis Kedudukan Kreditur dan Debitur dalam Penggunaan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit	
1. Pokok-Pokok Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit berdasarkan berlakunya Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	90
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	94
3. Analisis Pemenuhan Hak Konsumen atau Nasabah sehubungan dengan Pemberlakuan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit.....	114
B. Akibat Hukum Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit dikaitkan dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.....	117
1. Analisis Substansi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Baku	
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	119

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor	
13/SEOJK/07/2014 tentang Perjanjian Baku.....	127
c. Akibat Hukum Pemberlakuan Klausula Baku bagi Pihak	
Bank.....	130
C. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah.....	134
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	146
B. SARAN.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

1. Proses Pengajuan sampai dengan Pencairan Kredit.....	70
2. Data Bank Indonesia mengenai SBDK bank-bank di Indonesia.....	105
3. Contoh klausula baku yang bertentangan dengan aturan-aturan di Indonesia.....	114
4. Tindakan yang dilarang dalam praktik pemberlakuan klausula baku di perjanjian kredit.....	140-142

